

**TINDAK PIDANA PEMBUNAHAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA
TERHADAP ANAKNYA**

STUDI PUTUSAN HAKIM NO 16/Pid.B/2015/PN Labuha

DAN NO 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Batang



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

NURUL AULIA ZAHRA

02011181621103

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NURUL AULIA ZAHRA

NIM : 02011181621103

PROGRAM KEKHUSUSAN / BAGIAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

TINDAK PIDANA PEMBUNYAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA
TERHADAP ANAKNYA STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR
16/Pid.B/2015/PN Labuha DAN NOMOR 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Batang

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada 25 Januari 2021
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Januari 2021


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP : 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP : 196802211995121060



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP: 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Nurul Aulia Zahra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621103
Tempat/Tgl.Lahir : BukitTinggi, 16 Mei 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2021

Nurul Aulia Zahra



(02011181621103)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Man shabara zhafira

Percayalah pada dirimu sendiri dan pengalaman

membuat kita tumbuh

-Nurul Aulia Zahra-

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orang tua Saya tercinta
- ❖ Keluarga besarku
- ❖ Sahabat dan teman-temanku
Yang selalu mendukungku
- ❖ Almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya Studi Putusan Hakim Nomor 16/Pid.B/2015/PN Labuha Dan 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Batang**”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, namun berkat bantuan, kritik dan saran dari Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan balasan rahmat dan melindungi kita semua serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kedepannya

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Indralaya, 2021

Nurul Aulia Zahra
(02011181621103)

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada hamba serta atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Orang Tua saya yang sangat saya sayangi yaitu ayah dan ibu saya Zainul Asmi dan Nuhaira yang telah memberikan kepercayaan dan semangat yang sangat besar kepada penulis bahwa penulis mampu menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana. Terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan baik itu berupa moril maupun materil.
3. Adik-adik saya Assyifa Rasida Hanum dan Niswah Zahira, yang disela-sela kesibukan sekolahnya masih meluangkan waktu untuk memotivasi dan memberikan dukungan kepada kakaknya, terima kasih banyak atas dukungannya dan semoga kita dapat menjadi anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua;

4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktunya dan membimbing penulis tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai
9. Bapak Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku pembimbing pembantu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dengan sangat sabar dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Amir syarifuddin, S.H., M.Hum dan Ibu Indah Febriani, S.H., M.H selaku pembimbing akademik.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis menjalani perkuliahan;

13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
14. Teman-teman ku, yaitu purbani, intan, ginta, yolan, wira, fitri, ulik, davi, bima, febrina, putri, lia dan semuanya yang telah memberikan semangat dan membuat hari-hari ku bahagia selama di kampus.
15. Kepada sahabatku bunga permata mentari terima kasih telah menemani penulis di kosan, mendengarkan keluh kesah penulis.
16. Seluruh senior, teman seangkatan dan adik-adik organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
17. Seluruh senior, teman angkatan dan adik adik organisasi Persatuan Mahasiswa tua sakato (PERMATO)
18. Sahabat sejak masa SD hingga sekarang, Rosiana yang selalu menghibur, memberi semangat serta melepas penat dalam mengisi waktu luang pada penulisan skripsi ini.
19. Teman-teman PLKH kelas E1 yang telah kebersamaian selama kurang lebih 3 bulan, senang bisa mengenal kalian terima kasih untuk pembelajaran dan pengalamannya.
20. Grup boyband BTS terima kasih untuk lagu-lagunya yang menghibur penulis dikala mengerjakan skripsi ini.
21. Teman-Teman Seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2016, yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi;

22. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, Januari 2021

Penulis,

Nurul Aulia Zahra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pertimbangan Hakim	10
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	13

G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknis Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Analisis Bahan Hukum	18
6. Penarikan Kesimpulan	18
H. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan.....	21
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
a. Pengertian Tindak Pidana	21
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
2. Tindak Pidana Pembunuhan	23
3. Tindak Pidana Pembunuhan dengan Berencana	24
B. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggung Jawaban	
Tindak Pidana Pembunuhan.....	27
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pembunuhan	27
2. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pembunuhan.....	28
C. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam	
Menjatuhkan Putusan.....	29

1. Pengertian Putusan Hakim.....	29
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	35
BAB III PEMBAHASAN.....	38
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Putusan Hakim Nomor 16/Pid.B/2015/PN.Labuha Dan Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Batang.....	38
1. Putusan Hakim Pada Nomor Perkara : 16/Pid.B/PN.Labuha	38
a. Kasus Posisi.....	38
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	39
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	40
d. Pertimbangan Hakim	41
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	44
2. Putusan Hakim Pada Nomor Perkara : 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Batang	49
a. Kasus Posisi.....	49
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	50
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	56
d. Pertimbangan Hakim	57
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	61

B. Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Studi Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN. Labuha Dan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Batang.....	65
1. Pertanggungjawaban Pidana Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN.Labuha	66
2. Pertanggungjawaban Pidana Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Batang	66
3. Analisis Komparasi Pertanggungjawaban Pidana Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN.Labuha Dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Batang	67
BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya". Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Hukum tidak dapat dirasakan tanpa adanya kepastian hukum sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka hukum akan dapat dinikmati masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana terhadap nyawa. Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi. Dalam kejahatan pembunuhan dalam bentuk dan dengan cara apa pun disyaratkan harus ada hubungan kausal antara wujud perbuatan yang dilakukan dengan akibat matinya korban, adalah berupa hubungan kausal yang bersifat obyektif: 1) apa pertimbangan yang digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN.Lbh dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Btg 2) bagaimana pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Dapat di simpulkan bahwa, Pertimbangan hakim menjatuhkan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dari 2 putusan ini mempunyai perbedaan satu sama lain. Hal yang paling utama yang membedakan 2 putusan tersebut adalah dakwaan jaksa penuntut umum, hal yang memberatkan dan meringankan, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa berbeda-beda. bila ditinjau dari tujuan pemidanaan menurut penulis vonis yang diberikan oleh majelis hakim telah sesuai berdasarkan pertimbangan hakim.


Kata kunci: *pembunuhan, dilakukan orang tua, terhadap anak.*

Indralaya, Januari 2021


Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nafariana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 1968022119951210001

Ketua bagian


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 1968022119951210001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan kitab undang-undang hukum pidana, menurut sistem yang tertentu.¹

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat. Banyaknya kejahatan yang terjadi disekitar kita yang sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dan pelakunya adalah keluarga atau kerabat dekat korban, dimana faktor yang menyebabkannya

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm.17.

adanya kecemburuan sosial, dendam, pendidikan yang rendah dan faktor psikologis seseorang.²

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan,yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara,tidak terkecuali Indonesia.³

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga.⁴ Hukum tidak dapat dirasakan tanpa adanya kepastian hukum sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka hukum akan dapat dinikmati masyarakat. Kepastian hukum di sini dimaksudkan penegakan hukum yang dapat diterima oleh golongan terbesar penduduk atau mayoritas dari penduduk. Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan,hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi

² Fadjriana_Burhanuddin,Skripsi: *Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam*” (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin,2018), hlm. 1.

³ Nashriana,*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada,2014) , hlm. 1.

⁴ *Ibid*,hlm. 2.

keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.⁵

Hukum tidak dapat dirasakan tanpa adanya kepastian hukum sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka hukum akan dapat dinikmati masyarakat. Kepastian hukum di sini dimaksudkan penegakan hukum yang dapat diterima oleh golongan terbesar penduduk atau mayoritas dari penduduk. Penegakan hukum dalam hukum pidana mencakup pula pemidanaan sebagai formulasi dari penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya.⁶ Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana terhadap nyawa. Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP di muat pada bab XIX dengan judul “kejahatan terhadap nyawa orang” yang diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350.⁷ Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam, masing-masing dirumuskan dalam pasal 341 dan 342. Pasal 341, adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*), sedangkan pasal 342 pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (*kindermoord*).

⁵ Maidin Gultom, *perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 68.

⁶ Leden marpaung, *tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh*, (Jakarta: sinar grafika, 2002), hlm. 1.

⁷ *Ibid*, hlm. 19.

undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam

Pasal 341 bahwa :

”Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”.

Dalam kejahatan pembunuhan dalam bentuk dan dengan cara apa pun disyaratkan harus ada hubungan kausal antara wujud perbuatan yang dilakukan dengan akibat matinya korban, hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian pada pembunuhan ,adalah berupa hubungan kausal yang bersifat obyektif.⁸ Yang dimuat dalam Pasal 338 KUHP “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan,dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”⁹. Adanya beberapa unsur yaitu:

1. Unsur objektif

- a. perbuatan : menghilangkan nyawa

- b. objeknya : nyawa orang lain

2. Unsur subjektif : dengan sengaja

⁸ Adami chazawi,*kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2010), hlm. 89.

⁹ Moeljatno,2008,KUHP, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara,2007), hlm. 122-123.

Perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana ialah kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 dilakukan ketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).¹⁰ Apabila pembunuhan dilakukan dengan direncanakan lebih dulu secara tenang, maka terjadi tidak pidana pembunuhan berencana (*mood*) dari pasal 340 yang mengancam dengan maksimum hukuman mati, atau hukum penjara seumur hidup, atau hukuman penjara dua puluh tahun.

Yang kini dimaksudkan adalah pembunuhan oleh ibunya sendiri dari seorang anak pada waktu atau tidak lama setelah dilahirkan, dan yang didorong oleh ketakutan si ibu akan diketahui bahwa ia telah melahirkan anak. Tindak pidana ini dimuat dalam Pasal 341 dan diancam dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun penjara, dengan dinamakan (kualifikasi) pembunuhan anak (*kinderdoodslag*). Pasal 342 memuat perbuatan yang wujudnya sama dengan yang dimuat dalam Pasal 341 dengan perbedaan bahwa dalam Pasal 342 perbuatannya

¹⁰Wirjono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT refika Aditama,2010), hlm. 68.

dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. tindak pidana ini dinamakan pembunuhan anak berencana (*kindemoord*) dan diancam dengan maksimum hukuman Sembilan tahun penjara.¹¹

Bahwa dari uraian diatas maka dapat disimpulkan pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya adalah suatu tindak pidana pembunuhan berencana yang pelaksanaannya itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan terdapat dalam pasal 340 “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” dan pasal 342 “seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Adapun kasus yang akan di gunakan oleh penulis dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan No: 16/Pid.B/2015/PN.Lbh.

¹¹ *Ibid*, hlm. 68-72.

Kasus tersebut menyatakan bahwa terdakwa dengan nama NURAIN DANIEL DASA Alias AIN Alias EME Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “menghilangkan nyawa anaknya” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 341 KUHP; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah tetap ditahan.¹²

2. Putusan No:2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Btg

Kasus tersebut menyatakan bahwa terdakwa dengan nama ANAK selanjutnya dalam kurun waktu sekitar 2 (dua) bulan sebelum peristiwa yang dialami oleh Anak Korban tersebut Anak telah menjalin hubungan dekat dengan seorang laki – laki yaitu saksi Khabib Alwi hingga akhirnya saksi Khabib Alwi mengutarakan ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengan Anak, akan tetapi Anak tidak pernah mengatakan kepada saksi Khabib Alwi bahwa sebenarnya Anak sudah menikah dan memiliki seorang anak, namun pada akhirnya saksi Khabib Alwi mengetahui Anak sudah berkeluarga serta sudah memiliki seorang Anak sehingga menyebabkan ada permasalahan antara hubungan Anak dengan saksi Khabib Alwi, Sebab kematian adalah bekap yang

¹² <https://www.mahkamahagung.go.id/id/direktori> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16/Pid.B/PN.Lbh Tahun 2015, hlm.. 2. diakses pada tanggal 28 agustus 2019,6:58

menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan dua puluh empat jam sampai empat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan berupa Pelatihan Kerja Pada BLK (Balai Latihan Kerja) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kab. Batang selama 3 (tiga) bulan.¹³

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya**”

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan tentang rumusan masalahn yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu

- 1.apa pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN.Lbh dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Btg?
- 2.bagaimana pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya?

¹³ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/direktori> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/Pid.Sus-Anak/PN.Btg Tahun 2018, hlm.7-32. diakses pada tanggal 28 agustus 2019,7:06

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pembunuhan anak yang dilakukan orang tua.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

1. Dari hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.

Manfaat praktis

1. Diharapkan melalui penelitian ini, didapatkan gambaran secara utuh mengenai bagaimana peran hakim menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi para pihak yang membutuhkan.

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan ilmu dalam bidang hukum terutama hukum pidana maka pembahasan yang menyangkut skripsi ini tidak menyimpang dari rumusan masalah, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada analisis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Seorang hakim harus mampu menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, menjaga kemandiriannya, menerapkan norma hukum dengan moralitas yang tinggi, mematuhi etika dan kode etik profesi, memperhatikan doktrin dan pandangan-pandangan para Ahli hukum dalam pengambilan sebuah putusan.¹⁴ Kemandirian hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan tidak boleh hanya dinilai dari aspek ketepatan penerapan hukumnya saja, tetapi juga harus memperhatikan dan memahami rasa keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam

¹⁴<http://journal.uinjkt.ac.id>, Salman Maggalatung, 2014, *Hubungan antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, Jurnal Cita Hukum, hlm. 2, Senin, 22:43.

masyarakat.¹⁵ Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis.

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

¹⁵ <http://komisiyudisial.go.id> Marwan Mas, 2012, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Komisiyudisial, hlm. 3, Senin, 22:55.

2. Keterangan terdakwa

Menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri.¹⁶

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-barang bukti

Semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

5. Pasal-pasal Peraturan hukum pidana

Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

b. Pertimbangan yang bersifat nonyuridis

¹⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212-213.

Latar belakang di lakuakannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.

1. Latar belakang perbuatan terdakwa
2. Akibat perbuatan terdakwa
3. Kondisi diri terdakwa
4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa
5. Faktor agama terdakwa¹⁷

2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Di samping unsur perbuatannya, maka unsur yang mutlak harus ada yang bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku tindak pidana adalah usur kesalahan. Untuk bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka unsur kesalahan, yang mutlak ditemukan itu, sangat terkait dengan elemen mental dari perbuatannya, yang dalam dogma sistem *cammon law* dinamakan *mens rea*, di mana unsure kesalahan ini harus ada bersamaan dengan perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidananya, yang disebut dengan *actus reus*. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya

¹⁷ *Ibid*, hlm 216-219.

yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalah padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus) dan a criminal intent (mens rea)*.¹⁸ Pandangan yang *monitis* dikemukakan oleh **simon** yang merumuskan *strafbaar feit sebagai "eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling vaan een toerekening vatbaar person"* (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Strafbaar feit adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana.¹⁹

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, di mana wujud celaan tersebut adalah pembedaan. Tekanannya justru pada fungsi melegitimasi tindakan penegak hukum untuk menimpakan nestapa pada pembuat tindak pidana.²⁰

¹⁸ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 10.

¹⁹ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010), hlm. 33.

²⁰ Chairul Huda, *"Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'"*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group. 2006), hlm.17.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di terapkan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum *normatif* (*normative legal research*). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Perbandingan hukum
4. Sejarah hukum.²¹

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, Penelitian hukum dalam level dogmatic hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Penelitian untuk karya akademik pada level teori atau filsafat hukum dapat saja tidak menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan. Oleh karena pendekatan perundang-undangan

²¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010), hlm. 13-14.

penelitian bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya.

b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh penelitian adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Adapun dictum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif, oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada dictum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal yang dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itulah ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya. Dalam membangun konsep, pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²²

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2005), hlm.136-177.

3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

- a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan undang-undang dasar 1945
- b. Peraturan dasar
- c. Peraturan perundang-undangan
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat
- e. Yurisprudensi
- f. Traktat
- g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, KUHP

2. Bahan hukum sekunder

Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder: contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.²³

²³ *Ibid.* hlm.13.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan. Apabila peneliti menggunakan bahan hukum yang perlu dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan buku-buku hukum dari waktu ke waktu. Bahan-bahan yang harus di kumpulkan tersebut yang mempunyai relevansi dengan isu yang akan dipecahkan oleh penelitian.²⁴

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis, dimana analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder, maupun tersier.²⁵ Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi atau berlangsung.²⁶

6. Penarikan Kesimpulan

Data yang digunakan akan dikumpulkan dengan analisis dengan proses berfikir induktif. Proses berfikir induktif merupakan proses untuk menarik

²⁴ *Ibid.* hlm.237-238.

²⁵ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2007), hlm.25.

²⁶ Burhan Bungin, *analisis data penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010), hlm.66.

kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus yang digunakan penelitian ilmu hukum.²⁷

H.Sistematika Penelitian

Sistem penulisan dalam penelitian yang penulis buat ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdapat pada pendahuluan yaitu berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitin, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, penarikan kesimpulan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang akan menguraikan tinjauan umum tentang teori mengenai ruang lingkup dalam tindak pidana, teori mengenai ruang lingkup tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, teori mengenai ruang lingkup pada tindak pidana pembunuhan, teori mengenai pertimbangan hakim dan teori mengenai pertanggung jawaban pidana.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004), hlm.49.

BAB III : PEMBAHASAN

Mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan diuraikan oleh penulis yang berkaitan dengan rumusan masalah yaitu : pertama menganalisis mengenai pertimbangan yang digunakan hakim untuk menjatuhkan pidana dalam putusan nomor 16/Pid.B/2015/PN.Lbh dan putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Btg tentang pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya sesuai dengan pasal 338-342 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Kedua pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Sitra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia.
- Andi Hamzah Dan Irdan Dahlan. 2010. *Surat Dakwaan*. Bandung: PT Alumni.
- Bambang Wuluyo. 2004. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashsofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Citra.
- Burhan Bungin. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda. 2006. *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Fuad Usfa Dan Tongat. 2004 *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: Ummpress, Universitas Muhammadiyah.
- H. Setiyono. 2002. *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Averros Press.
- H.A.K. Moch Anwar. 1998. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakri.
- Hanafi Amrani Dan Mahruf Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hanafi Amrani dan Mahruf Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Hanafi.Mahruf. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT charisma Putra Utama.
- Kuffal. 2008. *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*. Malang: UMM Press.
- Leden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ledeng Marpaung. 2005. *Asas,Teori,Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Saraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Amin Suma.dkk. 2001. *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Pirdaus.
- Maidin Gulton. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moejatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana . Edisi Revisi*. Jakarta: Renika Cipta.
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. 2007. *KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta:Pranada Group.

- Muhammad Tufik Makarao dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muladi Dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Muladi Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- P.A.F Lamitang dan Theo Lamitang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamitang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia*. Bandung: PT citra Aditya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Pidana dan Yurisprudensi*. Semarang: Mandar Maju.
- Roeslan Saleh. 2006. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Gralia Indonesia.

Rusli Muhammad. 2006. *Potrek Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakri.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Konterporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung: Alfabes.

Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/PN.Btg.

Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 16/Pid.B/PN.Lbh.

Jurnal :

- A.Salman manggalatung. 2014. *Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*. Jurnal Cita Hukum vol. 2 No. 2. hlm.2.
- Hidayat. 2017. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Edu Tech. vol 3. No 2.
- Marwan Mas. 2012. *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jurnal Komisiyudisial vol. 5 No. 3. hlm.3.
- Marwan Mas. 2013. *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim*.Jurnal Yudisia. vol 5. No 3.
- Mayang Pantai Ayu Ningrum. Budi Setianto. 2014. *Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung*. Residive. Vol 3. No 2.
- Moh. Ismail. 2013. *Tinjauan Kriminologi dalam Pembunuhan Berencana di Kota palu*. Jurnal Ilmu Hukum.Vol 1. No 2.
- Nindi N Bowonsili. 2015. *Penerapan Sanksi Terhadap Ibu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak*. Lex Crimen.Vol Lv. No 7.
- Wiwik Afifah. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 10. No 19.

Internet :

Fajriana Burhanuddin. 2018. Skripsi: *Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam*. Makassar: Universita Islam Negeri Alauddin. repositori.uin-alauddin.ac.id.